



PUTUSAN

NOMOR 233/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : M YANI Alias TEMON Bin (alm) AHMAD
JUNAIDI;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/9 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pandega RT. 001 RW. 002 Desa
Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten
Jombang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang cat;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan surat penangkapan Nomor: SP.Kap/88/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
- Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan 26 November 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
- Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa II

Nama lengkap : RUDI SANTOSA Bin (Alm) M. URIP;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/23 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pulo Kulon Gg Seruni RT.002 RW.
005 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/89/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa M. YANI alias TEMON bin (Alm) AHMAD JUNAIDI dan terdakwa RUDI SANTOSA bin (Alm) M.URIP pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Pulo kulon, Gang Seruni RT.002 RW.005, Ds. Pulo lor, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa M. YANI alias TEMON menelpon terdakwa RUDI SANTOSA menanyakan apakah ada dirumah dan terdakwa RUDI SANTOSA menjawab sedang berada dirumah lalu terdakwa M. YANI als TEMON memberitahu akan datang kerumah RUDI SANTOSA, kemudian sekira jam 17.30 wib Terdakwa M. YANI als TEMON datang kerumah terdakwa RUDI SANTOSA di Pulo kulon Gang Seruni RT.002 RW.005 Ds. Pulo Lor, kec. Jombang, kab. Jombang, ketika berada dirumah terdakwa RUDI SANTOSA

terdakwa M.YANI menelpon DEDIK menanyakan "Ready ta" (maksudnya sabunya ada), lalu saksi DEDIK bertanya "pinten" (berapa) lalu terdakwa M. YANI alias TEMON menjawab "satu galon" (maksudnya satu gram) lalu DEDIK menjawab "iyo sampae TF 900" (iyo uangnya kamu transfer

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus ribu rupiah), sekira jam 19.00 WIB terdakwa M. YANI als TEMON transfer uang sebesar Rp 800.000,- ke nomor rekening 6140766770 An DEDIK HARIYO SANTOSO melalui aplikasi BCA MOBILE di HP terdakwa M. YANI als TEMON kemudian bukti transfer tersebut terdakwa M. YANI als TEMON kirim melalui WA ke DEDIK lalu saksi DEDIK mengirim lokasi tempat sabu tersebut dirinjau, selanjutnya terdakwa M. YANI als TEMON mengajak terdakwa RUDI SANTOSA untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan raya Jl. Krembangan Mejoyo Losari, Siwalan, Mejoyo Losari, Kec. Gudo, Jombang kemudian sekira jam 20.00 WIB terdakwa M. YANI alias TEMON mengambil sabu yang dibungkus bekas bungkus permen yang diletakkan dibawah pohon setelah itu terdakwa M. YANI alias TEMON dan Terdakwa RUDI SANTOSA pulang kerumah terdakwa RUDI SANTOSA.

- Bahwa setelah berada dirumah terdakwa RUDI SANTOSA terdakwa M. YANI menyuruh terdakwa RUDI SANTOSA mengambil alat untuk menghisap sabu kemudian terdakwa M. YANI mengambil sedikit sabu dimasukkan ke pipet kaca kemudian dihisap secara bergantian dengan terdakwa RUDI SANTOSA masing-masing sebanyak 5 kali hisapan. Selanjutnya sisa sabu yang dibeli dari DEDIK tersebut oleh terdakwa M. YANI dibagi 3 dengan ukuran satu bungkus seberat $\frac{1}{2}$ gram dan 2 bungkus ukuran seperempat gram, kemudian 3 bungkus sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam sekira pukul 07.00 WIB terdakwa M. YANI alias TEMON menerima WA dari SUPRI memesan sabu selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa M. YANI alias TEMON dan terdakwa RUDI SANTOSA pergi kerumah SUPRI di Desa Japanan, Kec. Mojowarno, kab. Jombang untuk menjual/menyerahkan sabu sebanyak satu bungkus kurang lebih berisi setengah gram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB para terdakwa ditangkap oleh petugas dari Reskoba Polres Jombang di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sebelah Supermarket BRAVO Desa Tunggorono Jombang ketika akan mengambil uang pembayaran penjualan sabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa RUDI SANTOSA dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,13 gram)
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram
- Sebuah plastik bekas pembungkus sabu
- Sebuah sedotan plastik/skrop
- Sebuah HP merk VIVO warna hitam No. WA 081232009663
- Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang ada dalam kantong plastik disihkan dan pipet kaca yang didalamnya berisi sisa sabu yang disita oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Laboratois Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 07117/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 25797/2023/NNF dan 25798/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benarkristal Metamfetamina, Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Narkotika yang diedarkan oleh terdakwa berupa shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa M. YANI alias TEMON bin (Alm) AHMAD JUNAIDI dan terdakwa RUDI SANTOSA bin (Alm) M.URIP pada hari Sabtu

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Pulo kulon, Gang Seruni RT.002 RW.005, Ds. Pulo lor, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari petugas Reskoba Pores Jombang yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ia pernah mendapatkan sabu dari terdakwa M. YANI als TEMON, selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi AFIF TEGUH PRASTYA dan saksi ADI IRAWAN petugas Reskoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. YANI als TEMON dan terdakwa RUDI SANTOSA di pinggir jalan dekat Supermarket BRAVO Desa Tunggorono, Kec. Jombang, Kab. Jombang ketika akan mengambil uang pembayaran penjualan sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa RUDI SANTOSA dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,13 gram) didalam bungkus rokok Surya terletak dilantai ruang tamu
 - 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram
 - Sebuah plastik bekas pembungkus sabu
 - Sebuah sedotan plastik/skrup disimpan didalam tempat kaca mata dalam kardus terletak di teras rumah
 - Sebuah HP merk VIVO warna hitam No. WA 081232009663 ada ditangan terdakwa RUDI SANTOSA
 - Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ada disaku celana terdakwa M. YANI alias TEMON.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah didapatkan barang bukti terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut dan terhadap barang bukti sabu yang ada dalam kantong plastik disisihkan dan pipet kaca yang didalamnya berisi sisa sabu yang disita oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Laboratois Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 07117/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 25797/2023/NNF dan 25798/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benarkristal Metamfetamina, Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh terdakwa berupa shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki atau menguasai Narkotika tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 233/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 233/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang Nomor PDM: 374/M.5.25/XI/2023 tanggal tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YANI alias TEMON bin AHMAD JUNAIDI dan terdakwa RUDI SANTOSO bin (Alm) M. URIP** bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dalam pasal **114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UURI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
 1. **M. YANI alias TEMON bin (Alm) AHMAD JUNAIDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh tahun) 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 2. **RUDI SANTOSO bin (Alm) M. URIP** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,13 gram.
 - Sebuah pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram.
 - Sebuah plastik bekas bungkus sabu;
 - Sebuah sedotan plastik/sekrop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp 600.000,-
 - Sebuah HP merk VIVO No. WA 0812332009663.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebuah HP merk Samsung No. WA dan simcard 085785699609.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 17 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **M. YANI Alias TEMON Bin (Alm) AHMAD JUNAIDI**, Terdakwa II **RUDI SANTOSA Bin (Alm) m. URIP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M. Yani Alias Temon Bin (Alm) Ahmad Junaidi, Terdakwa II Rudi Santosa Bin (Alm) M. Urip oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I M. Yani Alias Temon Bin (Alm) Ahmad Junaidi selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa II. Rudi Santosa Bin (Alm) M. Urip selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT SBY



- 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,12 (satu koma stu dua) gram;
- 1 (satu) buah sedotan plastik/sekrop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek VIVO No. WA081232009663;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung no WA dan simcard 085785699609;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 384/Akta Pid.Sus/2023/PN Jbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa I **M. YANI Alias TEMON Bin (Alm) AHMAD JUNAIDI** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 17 Januari 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I **M. YANI Alias TEMON Bin (Alm) AHMAD JUNAIDI**;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Jombang masing-masing pada tanggal 24 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I **M. YANI Alias TEMON bin (Alm) AHMAD JUNAIDI**;

Membaca akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 384/Akta Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 01 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa I Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 01 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I **M. YANI Alias TEMON bin (Alm) AHMAD JUNAI**DI telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam perkara atas nama terdakwa **I. M. YANI als TEMON bin (Alm) AHMAD JUNAI**DI sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim, yang menurut hemat Kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** pada Terdakwa **M. YANI Alias TEMON bin (Alm) AHMAD JUNAI**DI pada tahun 2019 sudah dijatuhi selama 6 (enam) Tahun dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jombang.

Bahwa penjatuhan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa M. YANI Alias TEMON bin (Alm) AHMAD JUNAI DI selama **7 (tujuh) tahun**, tidak akan

Mencapai tujuan pemidanaa yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masihlah terlalu ringan mengingat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bisa merusak/mempengaruhi masa depan generasi muda dan setelah dijatuhi hukuman selama 6 Tahun terdakwa II RUDI

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSA untuk diajak menjual sabu dengan diberikan imbalan mengkonsumsi sabu bersama.

Bahwa suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi korban atau pelaku kejahatan dan masyarakat umum memang dirasakan telah adil, hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:

a. Dari sisi terdakwa.

Bahwa menurut kami putusan yang dijatuhkan oleh *judex pac tie* tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pidana tersebut masih belum sesuai dengan tuntutan penuntut umum, hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

b. Dari sisi masyarakat umum.

Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara ini mungkin akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau terdakwa hanya dihukum dengan hukuman yang rendah, maka akan semakin banyak tindakan-tindakan sejenis yang dilakukan oleh orang lain atau bahkan mungkin oleh masyarakat umum lainnya, tentunya perbuatan terdakwa tersebut sangat mungkin untuk ditiru oleh masyarakat umum/orang lain.

Bahwa hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat yang salah satunya adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini peranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tentunya adalah dalam menjatuhkan putusan pidana yang tidak terlalu rendah kepada terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pidana

akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu dari sisi masyarakat kami merasa putusan Pengadilan Negeri Jombang belum mencerminkan rasa keadilan.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Kami penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa **I. M. YANI alias TEMON bin (Alm) AHMAD JUNAI** tersebut dirasakan sangat ringan, bahkan masih jauh untuk sampai rasa keadilan dalam masyarakat.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya rasa jera terhadap terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa **I. M. YANI alias TEMON bin (Alm) AHMAD JUNAI**.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **I. YANI alias TEMON bin (Alm) AHMAD JUNAI** berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 384/Pid,Sus/2023/PN Jbg tanggal 17 Januari 2024 sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun**.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I. M. YANI alias TEMON bin (Alm) AHMAD JUNAI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan**, sebagaimana tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 dengan No. Reg. Perk.: PDM-374/M.5.25/XI/2023.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak terikat harus menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sama persis dengan Tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim bebas memutus suatu perkara sesuai pembuktian

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT SBY



dan keyakinannya, asal tidak melebihi batas maksimal dari ancaman pidana yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum hanya menilai bahwa rasa keadilan masyarakat akan tercapai bila putusan Hakim itu sama persis dari tuntutan yang diajukan, padahal tuntutan Penuntut Umum sifatnya sangat subyektif, sedangkan putusan Majelis Hakim bersifat dan dipertimbangkan secara obyektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan detail dari pembuktian yang diajukan dipersidangan, dan juga telah dipertimbangkan secara lengkap;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum tidak menyampaikan secara detail apa yang dimaksud dengan **“DARI SISI MASYARAKAT”** tersebut itu masyarakat yang mana, lagi pula pengulangan tindak pidana, khususnya Narkotika untuk menjadi jera tidak tergantung dari lamanya pidana yang dijatuhkan tetapi lebih dominan dari pengaruh lingkungan dan keluarga itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut sudah selayaknya dikesampingkan dan banding dari Penuntut umum ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. YANI alias TEMON bin (alm) AHMAD JUNAIIDI meskipun mengajukan upaya hukum banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. YANI alias TEMON bin (Alm) AHMAD JUNAIIDI meskipun mengajukan upaya hukum banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui bagian mana yang menjadi keberatan dari

Terdakwa I M. YANI alias TEMON bin (alm) AHMAD JUNAIIDI tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jombang tanggal 17 Januari 2024 Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Jbg, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang mengajukan upaya hukum banding hanya Terdakwa **I. M. YANI als TEMON bin (Alm) AHMAD JUNAIDI** demikian pula Penuntut Umum juga hanya mengajukan banding terhadap terdakwa **I. M. YANI als TEMON bin (Alm) AHMAD JUNAIDI**, karenanya yang dipertimbangkan juga hanya atas **Terdakwa I. M. YANI als TEMON bin (Alm) AHMAD JUNAIDI** saja.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 17 Januari 2024 Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Jbg yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa I berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I **M. YANI alias TEMON bin AHMAD JUNAIDI dan Penuntut Umum** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 17 Januari 2024 Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Jbg yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa I tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5,000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024** yang terdiri dari **Bambang Kustopo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RR Suryowati, S.H., M.H.** dan **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari **Jum'at** tanggal **22 Maret 2024** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I;

TTD

RR. Suryowati, S.H., M.H.

Hakim Anggota II;

TTD

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis;

TTD

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)